



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAHLI, NIK : 3320051212730004, Pekerjaan : WIRASWASTA, Alamat : Bawu RT. 014/ RW. 003, DS. Bawu, KEC. Batealit, Kab. Jepara, selanjutnya disebut Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi;

LUKMAN KHAKIM, NIK : 3321130311850002, Pekerjaan : Guru, Alamat : Tahunan RT. 003/ RW. 003, DS. Tahunan, KEC. Tahunan, Kab. Jepara, selanjutnya disebut Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ign. Bambang Widjanarko, S.H., pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ign. Bambang Widjanarko, S.H. dan Associates" beralamat di Desa Bawu Rt 42/ Rw 8, Kec. Batealit, Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di advbambang0@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Nomor W.12.U19/299/HK.01/XI/2023, tanggal 1 November 2023;

Lawan:

ANDANG WAHYU TRIYANTO selaku Ketua Kadin Kab.Jepara Alamat: Perumahan BMI Jl.Bougenville Raya 3 No.38, Desa Mulyoharjo, Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;

CHAIRUL ANWAR, Alamat: Perumahan Mulyaasri RT. 06RW. 02 Mulyoharjo, Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HARIS NOOR, Alamat: Jl.KH Wahid Hasyim No.112A, Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi;

TANTOWI JAUHARI S, Alamat: Perumahan Kuwasharjo Block E Desa Mulyoharjo, Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi;

ABDUL KOHAR, Alamat: Jl. Pecangaan Karang Randu Rt 01 Rw VII Pecangaan Kulon, Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V Konvensi / Penggugat V Rekonvensi;

SAMSUL ARIFIN, Alamat: Perumahan Mulyaasri RT. 06/ RW. 02 Mulyoharjo, Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI Konvensi / Penggugat VI Rekonvensi;

AJAR TRI RAHARJA, Alamat: Jalan Kyai Ronggo Mulyo Desa Mulyoharjo Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII Konvensi / Penggugat VII Rekonvensi;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat VII Konvensi / Penggugat VII Rekonvensi memberi kuasa kepada 1. Abdul Ghofur, S.H. dan Huda, S.H.I., M.H. seluruhnya pekerjaan Advokat pada kantor hukum Abdul Ghofur & Partner yang beralamat di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) lantai 1 Tengah, Jl. Patimura, Kel. Panggang Rt.1 Rw.1 Kec. Jepara, Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di halim.huda@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Nomor W.12.U19/314/HK.01/XI/2023, tanggal 9 November 2023;

KAMAR DAGANG INDONESIA PROPINSI JAWA TENGAH, Alamat: Jl. Papandayan selatan No 7, Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Harry Nuryanto Soediro, S.E., M.M selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Prov, Jawa Tengah, memberi kuasa kepada 1. Kairul Anwar, S.H., M.H. 2. Monalisa C.F. daniel, S.H., M.H. 3. Dhoni Prawasto, S.H. 4. R. Agoeng Oetoyo, S.H. seluruhnya pekerjaan Advokat pada kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Papandayan Selatan No. 7 Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang dan berdomisili elektronik di *kairulanwar_sh@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengumuman pertama dan pemberitahuan MUKAB KADIN JEPARA VI hari Sabtu tanggal 21 September 2023 di Gedung Shima Kabupaten Jepara dengan masa pendaftaran peserta tanggal 21 September 2023 sampai 14 Oktober 2023 dan masa pendaftaran calon ketua umum tanpa ada jamdan informasi pendaftaran IKA > 082243084803 dengan sekretariat pendaftaran: WISMA ANDANY Jln. Ronggo Mulyo Pengkol Jepara;
2. Bahwa pengumuman kedua diperpanjang dan pemberitahuan MUKAB KADIN JEPARA VI hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 di Gedung Shima Kabupaten Jepara ada perubahan jam dan tanggal dengan masa pendaftaran peserta tanggal 21 Oktober 2023 (10:00 WIB) dan ada perubahan jam untuk masa pendaftaran Calon Ketua Umum tanggal 20 Oktober 2023 (20:00 WIB) dan

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pendaftaran IKA > 082243084803 dengan sekretariat pendaftaran: WISMA ANDANY Jln. Ronggo Mulyo Pengkol Jepara tanpa ada berita acara SC;

3. Bahwa ada berita acara rapat pembahasan MUSDA KADIN KE VI TAHUN 2023 pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 bertempat di rumah saudara Abdul Haris Noor yang beralamat tinggal di Jl.KH Wahid Hasim No.112 A Jepara telah melaksanakan rapat pembahasan Musda Kadin VI 2023 dengan menghasilkan 3 keputusan yaitu:

- Penutupan calon ketua ditutup pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 00:30 WIB karena sudah ada calon ketua lebih dari satu calon.
- Penutupan calon peserta Musda Kadin VI Jepara tahun 2023 pada hari Jumat 2023 pukul 09:00 WIB.
- Keputusan *steering committee*(SC) adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian hasil keputusan rapat Musda Kadin VI tahun 2023 menyempurnakan dari hasil rapat sebelumnya agar pelaksanaan musyawarah ini bisa berjalan dengan baik dan memberi manfaat kepada peserta musyawarah secara keseluruhan.

Jepara, 19 Oktober 2023. Steering Committee Tanda Tangan Ketua SC H.Chairul Anwar,S.Sos. Ketua TTD sebagai TERGUGAT II. Abdul Haris Noor Sekretaris SC TTD sebagai TERGUGAT V. Tantowi Jauhari,S.IP anggota SC TTD sebagai TERGUGAT IV dan di share dan di umumkan pukul 00:31 WIB dini hari dimana calon peserta dan calon ketua pada masih tertidur lelap tanggal 20 Oktober 2023 bukan di jam kerja seperti biasa atau umumnya tanpa stempel dan kop surat Kepaniteraan MUKAB VI Kadin Jepara resmi.

4. Bahwa pengumuman ketiga dan pemberitahuan MUKAB KADIN JEPARA VI hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 dinihari pukul 00:31WIB di Gedung Shima Kabupaten Jepara dengan perubahan jam dan tanggal masa pendaftaran peserta tanggal 20 Oktober 2023 (09:00 WIB) dan masa Pendaftaran Calon Ketua Umum tanggal 20

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 (00:30 WIB) dan informasi pendaftaran IKA > 082243084803 dengan sekretariat pendaftaran: WISMA ANDANY Jln. Ronggo Mulyo Pengkol Jepara tanpa ada Bahasa di tutup jam:.....

5. Bahwa Yang termasuk dalam Panitia SC atau *steering committee* yaitu:

- Saudara Chaerul Anwar (Tergugat II)
- Saudara Abdul Haris Noor (Tergugat III)
- Saudara Tantowi Jauhari S (Tergugat IV)
- Saudara Abdul Kohar (Tergugat V)
- Saudara Samsul Arifin (Tergugat VI)

6. Bahwa, Tergugat VII yaitu saudara Anjar Tri Raharja selaku Ketua Panitia OC atau *Organizing Committee* menerima pendaftaran diri dari Tergugat V yang juga merupakan Panitia SC sebagai calon ketua tanggal 16 Oktober 2023 tanpa ada jam dan bukti pendaftaran oleh Tergugat III selaku ketua OC.

7. Bahwa TERGUGAT V selaku anggota SC mendaftarkan diri tanggal 20 Oktober 2023 pukul 08:50 WIB atau jam sembilan kurang 10 menit sesuai klarifikasi TERGUGAT IV dalam forum MUKAB KADIN VI pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2023 di Gedung Shima Jepara.

8. Bahwa PENGGUGAT I adalah anggota biasa kadin dengan nomor registrasi nasional: 231019-073078811, nomor anggota: 20327-23073078811 berlaku hingga 16 Oktober 2024.

9. Bahwa PENGGUGAT II adalah anggota biasa kadin dengan nomor registrasi nasional: 2310006-073077911, nomor anggota: 20327-23073077911 berlaku hingga 5 Oktober 2024.

10. Bahwa PENGGUGAT I dan Calon Peserta Mukab lainnya mendatangi tempat pendaftaran di Wisma Andany dengan kelengkapan berkas dan persyaratan pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 10:00 WIB dan ketemu dengan TERGUGAT IV dan salah satu anggota SC lainnya yang menolak pendaftaran PENGGUGAT I (calon peserta) dengan alasan sudah tutup pendaftaran calon peserta Mukab Kadin VI secara lisan tanpa mau memberikan surat

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan calon peserta Mukab VI secara resmi dan yang bertanggung jawab untuk pendaftaran calon peserta dan calon ketua adalah ketua OC yaitu TERGUGAT VII tetapi TERGUGAT VII dan mbak lka selaku petugas pendaftaran tidak ada ditempat pendaftaran bahkan di hubungi lewat telephone dan Whatsapp tidak direspon pada saat itu.

11. Bahwa PENGUGAT I mendapat penjelasan dari TERGUGAT IV bahwa ada calon ketua yaitu TERGUGAT III dan dia juga sebagai sekretaris SC mendaftarkan diri dihari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 dimalam hari.

12. Bahwa PENGUGAT I dan II mendatangi lokasi MUKAB KADIN VI di Gedung Shima Jepara dimana dalam rundown acara MUKAB KE VI KADIN Kab. Jepara tahun 2023 tanggal Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 08:00 – 09:00 registrasi peserta tetapi tetap di tolak oleh SC maupun OC pada saat itu.

13. Bahwa 37 peserta yang berKTA aktif2023 Kadin dalam forum MUKAB VI KADIN tanggal 21 Oktober 2023 Tergugat VII selaku ketua OC tidak bisa menjelaskan tanggal berapa dan jam berapa 37 peserta ini mendaftar di sekretariat.

14. Bahwa 3 (tiga)peserta calon ketua yang berKTA aktif 2023 Kadin dalam forum MUKAB VI KADIN tanggal 21 Oktober 2023 Tergugat VII selaku ketua OC tidak bisa menjelaskan tanggal berapa dan jam berapa ketiga peserta calon ketua ini mendaftar di sekretariat.

15. Bahwa ketiga peserta calon ketua yang mendaftar adalah sebagai berikut :

- Tergugat I yaitu Andang Wahyu Trianto
- Tergugat III yaitu Abdul Haris Noor
- Tergugat V yaitu Abdul Kohar

16. Bahwa kemudian muncul sebuah Ketetapan MUSYAWARAH KABUPATEN (MUKAB) VI KADIN JEPARA TAHUN 2023 NO: 05/MUKAB VI/KDN-JEPARA/X/2023 TENTANG PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) DEWAN

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTANGGUNGAN DAN SEWAN PENGURUS KADIN KOTA JEPARA MASA BAKTI 2018-2023 tanggal 21 Oktober 2023 adalah minus Rp300.000.000;00 (tiga ratus juta rupiah);

17. Bahwa dalam pelaksanaan Mukab VI Kadin Kabupaten Jepara, dipimpin oleh Saudara Anas Arbaani, Saudari Kibtiyah dan Saudara Nur Rohmat;

18. Setelah sidang Mukab VI Kadin Kabupaten Jepara dimulai. Tidak ada satupun calon ketua yang menyampaikan visi dan misi. Bahkan Tergugat III dan Tergugat V mengundurkan diri sebagai calon ketua;

19. Bahwa pada akhirnya Para Tergugat tetap melaksanakan MUKAB VI KADIN dengan kehadiran 37 peserta Pemilik Hak Suara dan memutuskan Aklamasi atas nama TERGUGAT I dengan mundurnya Tergugat III dan Tergugat V sebagai calon ketua Kadin Jepara;

20. Bahwa Musyawarah Kabupaten (MUKAB) VI Kabupaten Jepara dapat terlaksana karena mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Kamar Dagang Indonesia Jawa Tengah;

Analisa dan Pembahasan Hukum

21. Bahwa sesuai rancangan tata tertib musyawarah kabupaten (MUKAB) VI KADIN TAHUN 2023 BAB I “DASAR PENYELENGGARAAN “Pasal 1 :

a. Anggaran Dasar KADIN

b. Anggaran Rumah Tangga KADIN

c. Surat Keputusan KADIN KABUPATEN JEPARA No: 001/SK/KDN_JPR/IX/2023 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Penyelenggara MUKAB VI KADIN KABUPATEN JEPARA Tahun 2023;

22. Bahwa sesuai BAB IV Pasal 6 “Wewenang “ point 5

- Memilih dan mengangkat Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN KABUPATEN JEPARA periode 2023-2028.

23. Bahwa sesuai BAB V “ PESERTA DAN PENINJAU “ Pasal 7 Peserta Penuh Sesuai Anggaran Dasar Pasal 25 dan Peraturan
Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Rumah Tangga Kadin pasal 25 Peserta MUKAB VI KADIN JEPARA TAHUN 2023 terdiri:

Angka 1 : Anggota biasa KADIN KABUPATEN JEPARA yang memenuhi kewajiban di buktikan dengan memiliki KTA KADIN KABUPATEN JEAPARA tahun 2023,dan terdaftar sebagai peserta.

24. Bahwa sesuai BAB VI Pasal 9 “Hak Peserta” sesuai Anggaran Dasar Pasal 25

Angka 1: peserta penuh mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus KADIN KABUPATEN JEPARA yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur:

- Hak Bicara
- Hak dipilih
- Hak mengusulkan nama dan calon dewan penasehat,dewan pertimbangan serta Dewan Pengurus KADIN KABUPATEN JEPARA melalui Dewan Pertimbangan KADIN KABUPATEN JEPARA.

25. Bahwa sesuai BAB VI Pasal 11 “Kewajiban Peserta dan Peninjau”

sesuai Anggaran Dasar Pasal 25 , Kewajiban peserta MUKAB adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUKAB VI KADIN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin.

Setiap peserta dan Peninjau wajib :

1.Menunjukkan Bukti Keabsahaan sebagai peserta atau sebagai peninjau jika terdapat keraguan atas keabsahaan,panitia penyelenggara dan atau panitia pengarah dan atau panitia pelaksana berhak melakukan pemeriksaan dan menetapkan ketentuan diatasnya.

4.Memakai Tanda pengenal peserta atau sebagai dan tanda lainnya yang sah selama mengikuti persidangan.

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



26. Bahwa sesuai BAB VII Pasal 13 “Penanggung Jawab”
- Dewan Pengurus KADIN KABUPATEN JEPARA adalah Penanggung Jawab MUKAB VI KADIN JEPARA TAHUN 2023 sekaligus sebagai Penyelenggara MUKAB sampai selesai.
27. Bahwa sesuai BAB VII Pasal 14 “Panitia”
- Terdiri dari Panitia Penyelenggara , Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
 - Panitia penyelenggara bertanggung jawab atas kordinasi penyelenggaraan MUKAB VI KADIN JEPARA TAHUN 2023 yang dilaksanakan oleh panitia pengarah (SC) dan panitia pelaksana (OC)
 - Panitia Pengarah bertanggung jawab atas penyiapan bahan materi bahasan sidang-sidang.
 - Panitia Pelaksana bertanggung jawab atas teknis Pelaksanaan seluruh kegiatan dan acara.
28. Membahas tentang Pendaftaran (point 2) Bahwa pengumuman kedua diperpanjang dan pemberitahuan MUKAB KADIN JEPARA VI hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 di Gedung Shima Kabupaten Jepara ada perubahan jam dan tanggal dengan masa pendaftaran peserta tanggal 21 Oktober 2023 (10:00 WIB) dan ada perubahan jam untuk masa pendaftaran Calon Ketua Umum tanggal 20 Oktober 2023 (20:00 WIB) dan informasi pendaftaran IKA > 082243084803 dengan sekretariat pendaftaran: WISMA ANDANY Jln. Ronggo Mulyo Pengkol Jepara tanpa ada berita acara SC. Maka hal tersebut melanggar Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : Skep/ 047/ DP/ VI/ 2018tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri dalam pasal 11 nya disebutkan: Pendaftaran Peserta dan peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota ditutup 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembukaan Mukab/Mukota. Bahkan dipertegas dengan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/ Kota Kamar Dagang dan Industri Nomor :

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep/ 285/ DP/ IX/ 2023 tanggal 25 bulan September Tahun 2023 dalam Pasal 10 nya disebutkan : Pendaftaran Peserta dan Peninjau Mukab/ Mukota ditutup 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Mukab/ Mukota;

29. Bahwa Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : Skep/ 047/ DP/ VI/ 2018 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/ Kota Kamar Dagang dan Industri, kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : Skep/ 285/ DP/ IX/ 2023 tanggal 25 bulan September Tahun 2023 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/ Kota Kamar Dagang dan Industri. Yang merupakan acuan atau pedoman dalam melaksanakan Musyawarah Kabupaten (Mukab) dan/ Musyawarah Kota (Mukota). Yang mana Peraturan tersebut telah dilanggar oleh Kadin Kabupaten Jepara dalam melaksanakan Mukab VI Kadin Kabupaten Jepara tanggal 21 Oktober 2023;

30. Apabila Para Tergugat beralasan bahwa Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/ Kota Kamar Dagang dan Industri Nomor : Skep/ 285/ DP/ IX/ 2023 tanggal 25 bulan September Tahun 2023 Belum ada, karena lebih dahulu rencana MUKAB VI Kadin Kabupaten Jepara;

31. Maka Para Tergugat seharusnya bisa mengambil pijakan yang sebelumnya yaitu Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : Skep/ 047/ DP/ VI/ 2018 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/ Kota Kamar Dagang dan Industri; Yang mana didalam pasal 13 nya Tentang Pencalonan Ketua disebutkan :

Pasal 13 ayat (2) Pendaftaran calon disampaikan secara tertulis kepada dewan Pengurus Kadin Kabupaten/ Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembukaan Musyawarah

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota, dengan batas waktu terakhir penyerahan pencalonan adalah pada hari terakhir pukul 16:00 waktu setempat;

32. Bahwa dalam Bab IV pasal 9 Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : Skep/ 047/ DP/ VI/ 2018 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/ Kota Kamar Dagang dan Industri tentang Peserta Musyawarah Kabupaten/ Kota dalam ayat (1) point 5 disebutkan sebagai berikut : Jumlah peserta Musyawarah Kabupaten/ Kota sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Anggota Biasa. Jika jumlah 50 Anggota Biasa tidak terpenuhi, maka akan ditetapkan oleh Kadin Provinsi dan persetujuan Kadin Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat kembali dengan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/ Kota Kamar Dagang dan Industri Nomor : Skep/ 285/ DP/ IX/ 2025 tanggal 25 bulan September Tahun 2023 dalam Bab IV pasal 8 ayat(2) point b, yang berbunyi sebagai berikut :

Jumlah peserta Mukab/Mukota sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Anggota Biasa. Jika jumlah 50 (lima puluh) Anggota Biasa tidak terpenuhi, maka akan ditetapkan oleh Kadin Provinsi (setingkat di atasnya) dengan persetujuan Kadin Indonesia. Dengan dasar pijakan ini, maka Mukab VI Kadin Kabupaten Jepara tanggal 21 Oktober 2023 menjadi TIDAK SAH, Karena dihadiri kurang dari 50 (lima puluh) Anggota Biasa;

33. Bahwa Kamar Dagang dan Industri propinsi Jawa Tengah dijadikan Turut Tergugat adalah dikarenakan sudah sesuai dengan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/ Kota Kamar Dagang dan Industri Nomor : Skep/ 285/ DP/ IX/ 2025 tanggal 25 bulan September Tahun 2023 . berdasarkan Bab II Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : Penyelenggara Mukab/ Mukota harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kadin Propinsi yang bersangkutan. Karena memberikan persetujuan, maka Para Penggugat tidak keliru menjadikan Kadin Propinsi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat.

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*);

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma;

Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum;

Menurut Utrecht: Kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu;

34. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut diatas adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM(*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana tersebut diatas, maka PERBUATAN HUKUM yang

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

35. Bahwa akibat dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil;

Syarat munculnya sebuah Gugatan adalah karena adanya kerugian:

- Kerugian Materiil;

Kerugian Materiil dalam gugatan ini, PENGGUGAT menjadikan satu dengan Kerugian Imateriil.

- Kerugian Imateriil;

Adalah sebuah kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Pemeriksaan terhadap Penggugat di Polres Jepara menjadikan Penggugat menanggung malu yang sangat besar, termasuk juga keluarga Penggugat ikut menanggung malu; Hal tersebut menjadikan peluang-peluang usaha yang akan didapatkan Penggugat menjadi tertutup;

36. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari dalam setiap keterlambatannya dan uangnya diserahkan kepada:

- Setengahnya masuk Kas Bendahara Nasional Negara Republik Indonesia;
- Setengahnya yang lain diserahkan kepada semua Yayasan Yatim Piatu yang terdaftar di Kabupaten Jepara;

37. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 H.I.Rterhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uitvoerbaar bij voorraad);

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan beralasan hukum maka Para Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*) dan kepada Para Tergugat dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Ketetapan Musyawarah Kabupaten (MUKAB) VI Kamar Dagang dan Industri Jepara Tahun 2023 No 09/MUKAB-JEPARA/X/2023 Tentang Penetapan Ketua Kadin Masa Bhakti 2023-2028 Merangkap Sebagai Ketua Formatur dan Penetapan Anggota Formatur tanggal 21 Oktober 2023 adalah TIDAK SAH karena melanggar Pasal 8 ayat (2) point b Tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/ Kota Kamar Dagang dan Industri Nomor : Skep/ 285/ DP/ IX/ 2023 tanggal 25 bulan September Tahun 2023 yang dihadiri oleh peserta Mukab kurang dari 50 (Lima Puluh) Anggota Biasa, tetapi hanya dihadiri oleh 37 (tiga Puluh Tujuh) Peserta Mukab;
4. Menyatakan ketetapan MUSYAWARAH KABUPATEN (MUKAB) VI KADIN JEPARA TAHUN 2023 NO: 05/MUKAB VI/KDN-JEPARA/X/2023 TENTANG PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) DEWAN PERTANGGUNGAN DAN DEWAN PENGURUS KADIN KOTA JEPARA MASA BAKTI 2018-2023 tanggal 21 Oktober 2023 adalah minus Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) mohon Majelis Hakim untuk menetapkan agar

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Audit oleh pihak Auditor yang berkompeten, karena terdapat uang milik publik didalamnya (uang anggota);

5. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada semua Yayasan Yatim Piatu ,Pondok Pesantren , dan semua Tempat Ibadah Agama serta Yayasan Kaum Difabel, yang terdaftar di Kabupaten Jepara. Adapun tehnik pelaksanaannya dibagikan oleh Pengadilan Negeri Jepara, serta memohon maaf secara tertulis ,dan ditandatangani, ditujukan kepada Para Penggugat bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terutama tidak akan terjadi lagi di Kabupaten Jepara, yaitu tentang Cacat Prosedure tidak akan pernah terjadi lagi dimanapun Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII ditempatkan di wilayah hukum Republik Indonesia;

6. Menghukum Para Tergugat apabila terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) perhari dalam setiap keterlambatannya dan uangnya diserahkan kepada:

- Setengahnya masuk Kas Bendahara Nasional Negara Republik Indonesia;
- Setengahnya yang lain diserahkan kepada semua Yayasan Yatim Piatu dan Pondok Pesantren yang terdaftar di Kabupaten Jepara;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasa hukumnya, Para Tergugat hadir kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DR. Rightmen Situmorang, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa, tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat secara bersama-sama memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI

Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Dikarenakan Para Penggugat Tidak Menjadi Peserta Mukab Vi Kadin Kabupaten Jepara Sehingga Gugatan A Quo Error In Persona (Diskualifikasi In Person)

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengakui dengan jelas pada angka 8 dan 9 terkait dengan legal standing para penggugat disebutkan :

Posita angka 8

" Bahwa Penggugat I adalah anggota biasa Kadin dengan nomor registrasi nasional : 231019-073078811, nomor anggota : 20327-23073078811 berlaku hingga 16 Oktober 2024"

Posita angka 9

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Bahwa Penggugat II adalah anggota biasa Kadin dengan nomor registrasi nasional : 2310006-073077911, nomor anggota : 20327-23073077911 berlaku hingga 5 Oktober 2024"

2. Bahwa dalil para Penggugat tersebut diatas jelas mengatakan kapasitas para Penggugat adalah sebagai anggota biasa Kadin dan tidak menjadi Peserta Mukab VI Kadin Jepara Tahun 2023 dan anggota Kadin TIDAK OTOMATIS menjadi Peserta Mukab;

3. Bahwa Mukab VI Kadin Jepara Tahun 2023 bertempat di Gedung Shima Jepara yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 telah mendapatkan persetujuan dari KADIN Jawa Tengah melalui Surat Nomor : 006/KK/KDN-JTG/IX/2023 Perihal : Persetujuan MUKAB Kadin Kabupaten Jepara dan Surat dari KADIN Indonesia Nomor : 2457/DP/X/2023, Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Mukab Kadin Kabupaten Jepara;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Tatib Mukab VI Kadin Jepara Tahun 2023 yang sudah disetujui oleh peserta Mukab dan telah disahkan oleh Pimpinan sidang pada tanggal 21 Oktober 2023 di Gedung Shima Jepara;

Pasal 7

Peserta Penuh

Sesuai Anggaran Dasar Pasal 25 dan Peraturan Rumah Tangga Kadin Pasal 24, Peserta MUKAB VI KADIN JEPARA TAHUN 2023 terdiri :

" Anggota Kadin Kabupaten Jepara yang telah memenuhi kewajibannya dibuktikan dengan memiliki KTA Kadin Kabupaten Jepara tahun 2023 dan terdaftar sebagai peserta";

5. Bahwa gugatan *a quo* diajukan para Penggugat berdasarkan kapasitas para Penggugat sebagai anggota biasa Kadin dan Tidak menjadi Peserta Mukab VI Kadin Jepara Tahun 2023;

6. Bahwa tindakan para Penggugat yang tidak sebagai Peserta Mukab VI Kadin Jepara Tahun 2023 mengajukan gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan dan patut ditolak;

7. Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat I selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Jepara, selaku jabatannya, tidak jelas

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebut masa bakti mulai tahun berapa – sampai tahun berapa dalam kedudukannya sebagai Tergugat I;

8. Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat II sampai Tergugat VII digugat selaku pribadi, padahal tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat baik hubungan secara sendiri – sendiri maupun bersama-sama;

9. Bahwa Para Tergugat berpendapat, karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, baik dalam lingkup pribadi maupun lingkup organisasi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama – sama, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan salah orang atau *Error In Persona*;

10. Bahwa apabila Para Penggugat menghendaki menggugat obyek gugatan yang berupa *Ketetapan Musyawarah Kabupaten (MUKAB) VI Kamar Dagang dan Industri Jepara Tahun 2023 No 09/MUKAB-JEPARA/X/2023*, maka seharusnya Para Penggugat menggugat obyek ketetapan tersebut dengan siapa- siapa yang menandatangani surat ketetapan tersebut selaku jabatan dalam organisasi bukan selaku pribadi - pribadi;

11. Oleh karena Para Penggugat menggugat Tergugat II sampai Tergugat VII secara pribadi bukan secara jabatan organisasi, maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II sampai Tergugat VII adalah salah tujuan, gugatan tidak dapat diterima / *niet onvankelijverklard* (N.O.)

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas menunjukkan para Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo* karena tidak sebagai Peserta Mukab VI Kadin Jepara Tahun 2023 sehingga para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan objek yang dipermasalahkan, sebagaimana diterangkan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 117, berbunyi sebagai berikut: "...yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



kesalahan yang bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*”;

13. Bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Yurisprudensi MA No. 294 K/SIP/1971 menyatakan :” Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (*Legitima Persona standi in judicio*) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke verklaard*);

Gugatan A Quo Kabur (*Eksepsi Obsuur Libel*)

14. Bahwa dalam gugatan angka 35 para Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil :

35. Bahwa akibat dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil;

Syarat munculnya sebuah Gugatan adalah karena adanya kerugian :

- Kerugian Materiil

Kerugian Materiil dalam Gugatan ini , PENGGUGAT MENJADIKAN SATU DENGAN Kerugian Immateriil.

- Kerugian Immateriil

Adalah sebuah kerugian yang diperkirakan akan terjadi, Pemeriksaan terhadap Penggugat di Polres Jepara menjadikan Penggugat menanggung malu yang sangat besar, termasuk keluarga penggugat ikut menanggung malu; hal tersebut menjadikan peluang-peluang usaha yang akan didapatkan penggugat menjadi tertutup”.

15. Bahwa dalil pada Posita angka “35” tidak disebutkan berapa jumlah kerugian para penggugat baik kerugian Materiil maupun Immateriil;

16. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut* “;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



17. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus ada kerugian yang ditimbulkan tetapi faktanya para Penggugat tidak menyebutkan dalam Posita angka “35” berapa kerugian Para Tergugat baik secara Materiil maupun Immateriil, sehingga gugatan *a quomenjadi kabur (obcuur libel)*;

18. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menempatkan kedudukan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat. Namun, dalam tuntutan akhir atau petitum dari Para Penggugat tidak jelas apa yang diminta kepada Turut Tergugat dan tidak ada tujuan mengenai untuk melakukan perbuatan apa kepada Turut Tergugat;

19. Bahwa gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atas apa yang digugat dengan apa yang dituntut, terkait hubungan hukum Para Penggugat dengan Turut Tergugat;

20. Oleh karena itu Para Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijverklard (N.O.)*

Kewenangan Absolut Mengadili Perkara *A Quo* Adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

21. Bahwa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Jepara merupakan kepanjang tangan dari Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Tengah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;

22. Bahwa KADIN adalah organisasi yang memiliki legitimasi hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KADIN juga telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022;

Sehingga dengan demikian, organisasi KADIN menjalankan fungsi eksekutif pemerintah di bidang ekonomi secara nasional, yang apabila timbul perselisihan organisasi, penyelesaiannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri, karena KADIN dibentuk dalam rangka tujuan :

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat, tertib;
- b. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional;
- c. Penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;
- d. Penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpegaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;
- e. Penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
- f. Penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;
- g. Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
- h. Penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;
- i. Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;

j. Penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha;

k. Pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha;

l. Penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;

m. Jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usaha ;

n. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah;

23. Bahwa fungsi terbentuknya KADIN dengan dasar Undang – Undang dan Keputusan Presiden adalah sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa;

24. Bahwa mengingat tujuan dan fungsi KADIN sejak awal berdiri yang bentuk oleh legislatif dan disahkan oleh eksekutif maka segala sengketa yang timbul akibat jalannya organisasi KADIN adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

25. Bahwa gugatan Para Penggugat terang dan jelas dimana obyek gugatan yang diajukan Penggugat dalam tuntutan petitumnya adalah berupa suatu ketetapan / produk hukum organisasi KADIN sebagai berikut :

a) *Ketetapan Musyawarah Kabupaten (MUKAB) VI Kamar Dagang dan Industri Jepara Tahun 2023 No 09/MUKAB-JEPARA/X/2023;*

b) *Ketetapan MUSYAWARAH KABUPATEN (MUKAB) VI KADIN JEPARA TAHUN 2023 NO:05/MUKAB VI/KDN-JEPARA/X/2023 TENTANG PENGESAHAN LAPORAN*

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



*PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) DEWAN PERTANGGUNGAN
DAN DEWAN PENGURUS KADIN KOTA JEPARA MASA BAKTI
2018-2023;*

Mengingat kedudukan hukum KADIN sebagai organisasi yang lahir berdasarkan Undang-Undang khusus KADIN dan AD/ ART nya disahkan Keputusan Presiden, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karena gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri adalah tidak sesuai kewenangan mengadili, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*N.O.*);

Untuk itu kami mohonkan agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat , kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan Para Penggugat pada angka "1" sd "4", karena hanya menceritakan kronologi pengumuman pertama, pengumuman kedua dan pengumuman ketiga ;
3. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan Para Penggugat pada angka "5" sd "7", karena Para Penggugat hanya menceritakan susunan panitia SC (*Steering Committee*) dan kronologi pendaftaran calon Ketua Kadin Jepara;
4. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan Para Penggugat pada angka "8" sd "9", karena Para Penggugat hanya menceritakan kronologi Para Penggugat menjadi anggota biasa Kadin;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka "10" dengan alasan bahwa Para Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB mendaftar sebagai Peserta Mukab VI Kadin Jepara Tahun 2023 dan panitia Mukab VI Kadin Jepara Tahun 2023 menolak Pendaftaran Para Penggugat karena Pendaftaran Peserta

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Mukab VI Kadin Jepara Tahun 2023 sudah ditutup pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka “12” dengan alasan bahwa Para Tergugat mendatangi lokasi Mukab VI Kadin Jepara di Gedung Shima Jepara untuk mendaftar menjadi Peserta Mukab VIKADIN Jepara tetapi karena Pendaftaran Peserta Mukab VI Kadin Jepara Tahun 2023 sudah ditutup pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB maka Para Penggugat tidak diizinkan masuk oleh Para Tergugat dalam acara Mukab, adapun registrasi peserta mukab di berikan kepada para peserta mukab yang sudah mendaftar sebagai Peserta Mukab;

7. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan para Penggugat pada angka “13” sd “20”, karena para Para Penggugat hanya menceritakan kronologi Pelaksanaan Mukab Kadin VI Jepara 2023 dan Para Tergugat tidak menjadi Peserta Mukab dan tidak menyaksikan langsung Pelaksanaan Mukab Kadin VI Jepara 2023;

8. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan Para Penggugat pada angka “21” sd “27”, karena analisa dan pembahasan hukum Para Penggugat berdasarkan Rancangan tata tertib musyawarah kabupaten yang belum disetujui oleh Peserta dan belum disahkan oleh pimpinan sidang Mukab VI Kadin Jepara 2023;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka “28” sd “31”, karena Para Tergugat dalam melaksanakan kebijakan – kebijakan kegiatan Mukab VI Kadin Jepara 2023, termasuk salah satunya tentang kebijakan Pengumuman pertama, Pengumuman Kedua dan Pengumuman Ketiga telah sesuai dengan KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor: Skep/275/DP/IX/2023 TENTANG PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN KEPANITIAAN DAN SPONSOR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Pasal 7 Ayat 2 huruf a, b dan c yang berbunyi:
Pasal 7 Ayat 2 huruf a

“Mempersiapkan surat-menyurat kepada para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan pembicara / narasumber / moderator perihal

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Musyawarah/Rapat Pimpinan untuk turut berpartisipasi dalam Musyawarah/Rapat Pimpinan.”;

Pasal 7 Ayat 2 huruf b

“Mempersiapkan kerangka acuan, rancangan susunan acara, rancangan tata tertib, dan rancangan surat-surat Keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan dalam buku panduan”;

Pasal 7 Ayat 2 huruf c

“Menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan dan rancangan materi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah/Rapat Pimpinan”;

Pada faktanya para Tergugat telah melakukan tugasnya dengan baik dan selalu melakukan koordinasi kegiatan Mukab VI Kadin Jepara 2023 dengan Kadin Jawa Tengah dimulai sejak tanggal 29 Agustus 2023 dengan mengirimkan surat No:01.03/S.Pemb/KDN-JPR/IX/2023 Perihal Pemberitahuan MUKAB Kadin Jepara 2023 Kepada Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Kadin Jawa Tengah dengan Surat No : 006/KK/KDN/JTG/IX/2023, Perihal Persetujuan MUKAB Kadin Jepara;

Dalam pelaksanaan kegiatan Mukab Para Tergugat juga melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk kebijakan – kebijakan Para Tergugat tentang pengumuman pendaftaran peserta dan pendaftaran calon Ketua Umum;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka “32”, sesuai dengan KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor: Skep/047/DP/VI/2018 TENTANG PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI. *Juncto* KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor: Skep/285/DP/IX/2023 TENTANG PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep/047/DP/VI/2018

Pasal 9 ayat 1 huruf a angka 5 yang berbunyi :

"Jumlah peserta Musyawarah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Anggota Biasa. Jika jumlah 50 (lima puluh) Anggota Biasa tidak terpenuhi, maka akan ditetapkan oleh Kadin Provinsi dan persetujuan Kadin Indonesia";

Skep/285/DP/IX/2023

Pasal 8 ayat 2 huruf b yang berbunyi:

"Jumlah peserta Mukab/Mukota sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Anggota Biasa. Jika jumlah 50 (lima puluh) Anggota Biasa tidak terpenuhi, maka akan ditetapkan oleh Kadin Provinsi (setingkat di atasnya) dengan persetujuan Kadin Indonesia"

Faktanya Para Tergugat sebagai Panitia Mukab Kadin VI Tahun 2023 Jepara Telah memperoleh persetujuan dari Kadin Indonesia untuk melaksanakan Mukab pada tanggal 21 Oktober 2023 sesuai dengan surat dari Dewan Pengurus KADIN Indonesia Nomor : 2457/DP/X2023 Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Mukab Kadin Kabupaten Jepara;

11. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan Para Penggugat pada angka "33" , karena Para Penggugat hanya menceritakan kamar dagang dan industry propinsi Jawa Tengah dijadikan Turut Tergugat;

12. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada angka "34", karena Permasalahan dalam pelaksanaan Mukab VI Kadin Jepara telah diatur dalam KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor: Skep/047/DP/VI/2018 TENTANG PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI *Juncto* KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor: Skep/285/DP/IX/2023 TENTANG PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Skep/047/DP/VI/2018

Pasal 19 yang berbunyi :

- 1) Jika Mukab/Mukota mengalami kebuntuan (*deadlock*), yakni tidak dapat mencapai kesepakatan dan keputusan, maka Pimpinan Sidang Mukab/Mukota menyatakan Mukab/Mukota mengalami kebuntuan dan pada saat itu Pimpinan Sidang Mukab/Mukota melaporkan dan menyerahkan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan.
- 2) Kadin Provinsi yang bersangkutan akan menunjuk Dewan Pengurus (*Caretaker*) untuk melaksanakan Mukab/Mukota.

Skep/285/DP/IX/2023

Pasal 20 yang berbunyi :

- 1) Jika Mukab/Mukota mengalami kebuntuan (*deadlock*), yakni tidak dapat mencapai kesepakatan dan keputusan, maka Pimpinan Sidang Mukab/Mukota menyatakan Mukab/Mukota mengalami kebuntuan dan pada saat itu Pimpinan Sidang Mukab/Mukota melaporkan dan menyerahkan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang menangani bidang organisasi;
- 2) Dengan diserahkannya kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi, maka tugas pimpinan sidang Mukab/Mukota berakhir dengan sendirinya;
- 3) Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan akan membentuk Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) untuk melaksanakan Mukab/Mukota ulang melanjutkan Mukab/Mukota sebelumnya yang deadlock, selambat lambatnya 3 (tiga) bulan);

Berdasarkan keterangan diatas ketika ada permasalahan kebuntuan Mukab/ Mukota maka seharusnya diserahkan kepada Dewan pengurus Kadin Provinsi yang menangani bidang organisasi; Sedangkan fakta hukum yang ada Para Tergugat yang ingin menyelesaikan permasalahan Mukab tidak diselesaikan ke Dewan pengurus Kadin Provinsi yang menangani bidang organisasi;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



13. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada angka “35”, karena menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “;

Dari penjelasan diatas jelas bahwa dalam gugatan PMH harus ada kerugian yang ditimbulkan, adapun point dalam gugatan angka 35, para penggugat mengalami kerugian Materiil dan immaterial yang disampaikan prespektif para penggugat dengan menggunakan kalimat pengandaian (*conditional sentence*);

35. Bahwa akibat dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil

Syarat muncinya sebuah Gugatan adalah karena adanya kerugian :

- Kerugian Materiil

Kerugian Materiil dalam Gugatan ini , PENGGUGAT MENJADIKAN SATU DENGAN Kerugian Immateriil.

- Kerugian Immateriil

Adalah sebuah kerugian yang diperkirakan akan terjadi, Pemeriksaan terhadap Penggugat di Polres Jepara menjadikan Penggugat menanggung malu yang sangat besar, termasuk keluarga penggugat ikut menanggung malu; hal tersebut menjadikan peluang-peluang usaha yang akan didapatkan penggugat menjadi tertutup.

Pada kerugian Materiil tidak disampaikan dengan jelas berapa kerugian para Penggugat dan pada kerugian immaterial para penggugat menggunakan kalimat pengandaian (*conditional sentence*), faktanya Para Penggugat tidak mengalami Kerugian baik materiil dan immaterial yang ditimbulkan akibat kegiatan Mukab VI Kadin Kabupaten Jepara Tahun 2023;

14. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan Para Penggugat pada angka “36” sd “38”;

REKONVENSİ

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam bab Rekonvensi ini mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT REKONVENSI, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II dalam bab Rekonvensi ini mohon disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa semua alasan – alasan yang termuat dalam konvensi dipakai juga sebagai alasan dalam rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengalami banyak kerugian akibat Tergugat Rekonvensi telah melakukan Gugatan PMH;
4. Bahwa Penggugat rekonvensi dengan ini menuntut kepada Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa ganti rugi materiil sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun immateriil kepada para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut : materiil sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,
pihak Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PREMATURE

1. Bahwa keseluruhan isi dan materi surat gugatan Para Penggugat yaitu mengenai perselisihan terhadap permasalahan yang timbul terkait dengan pelaksanaan dan hasil Musyawarah Kabupaten Ke-VI Kadin Jepara (*selebihnya dibaca Mukab VI Kadin Jepara*) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2023 lalu, yang mana Para Penggugat menganggap mekanisme dalam hal penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten Ke-VI Jepara tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi (PO) Kadin Indonesia;

2. Bahwa dalam gugatannya menurut Para Penggugat tindakan dan kewenangan panitia pelaksana Mukab VI Kadin Jepara dalam hal ini Panitia Steering Comitte (SC) dan atau Organizing Comitte (OC) dianggap oleh Para Penggugat telah melanggar Peraturan Organisasi (PO) Kadin, Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, maupun AD/ ART Kadin Indonesia sehingga mengakibatkan pelaksanaan dan hasil Mukab VI Kadin Jepara tidak sesuai dengan aturan organisasi Kadin yang berlaku, dan Para Penggugat menganggap Ketua terpilih dan panitia pelaksana Mukab VI Kadin Jepara in casu Tergugat I-Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

3. Bahwa mensikapi atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat disini perlu Turut Tergugat jelaskan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan ANTAR Anggota Kadin (internal Kadin) sebagai berikut:

Bahwa mengenai perselisihan antara sesama Anggota Kadin, Pengurus dan Anggota Kadin, Pengurus dengan Pengurus Kadin

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dan lain-lain, masuk dalam wilayah MASALAH INTERNAL KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI, penyelesaian perselisihan/permasalahannya melalui mekanisme penyelesaian internal sesuai dengan tingkatannya (*in casu anggota Kadin Kota/ Kabupaten maka penyelesaiannya melalui Kadin Provinsi*), kesemuanya telah diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Nomor: SKEP/ 279/ DP/ IX/ 2023 Tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi Dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang Dan Industri yang mana Peraturan Organisasi tersebut sampai saat ini masih berlaku dan mengikat kepada seluruh anggota dan organ-organ Kadin;

4. Bahwa Para Penggugat tercatat menjadi anggota Kadin biasa, artinya mereka adalah keluarga besar KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA, mereka terikat dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, mereka harus mematuhi regulasi terhadap Peraturan Organisasi;

5. Sebagai anggota biasa (*klaim Para Penggugat pada posita gugatannya poin 8 dan poin 9*), seharusnya Para Penggugat mengerti dan memahami akan Peraturan Organisasi yang berlaku, yang mana wajib dipatuhi setiap anggota Kadin Indonesia;

6. Dalam Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Nomor: SKEP/ 279/ DP/ IX/ 2023 Tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi Dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang Dan Industri, telah sangat jelas diatur mengenai mekanisme upaya LITIGASI harus melalui tahapan yang cukup jelas, hal ini diatur dalam Pasal 1 (satu) angka 19 (sembilan belas) *Tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi Dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang Dan Industri*).

Sebagai berikut:

"Upaya litigasi adalah upaya penyelesaian perselisihan oleh para pihak melalui proses persidangan di

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Pengadilan Negeri pada domisili yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berselisih berdasarkan peraturan perundang-undangan, jika mediasi internal oleh KADIN INDONESIA tidak mencapai mufakat.”

Apa yang dimaksud dengan “Upaya Litigasi” yaitu upaya penyelesaian perselisihan para pihak melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri, JIKA MEDIASI INTERNAL OLEH KADIN TIDAK MENCAPAI MUFAKAT;

Disini sebagai Turut Tergugat (*Kadin yang tingkatannya lebih tinggi dari pihak-pihak yang berselisih*) yang mana mempunyai kewajiban untuk melakukan mediasi internal guna penyelesaian perselisihan sebagaimana amanah Peraturan Organisasi;

Bahwa Turut Tergugat sama sekali tidak diberitahu ataupun sama sekali tidak dianggap oleh Para Penggugat untuk meminta mediasi internal dalam rangka penyelesaian perselisihan Para Pihak (kesemuanya anggota Kadin Jepara), yang masih di dalam lingkup kerja dan tugas Turut Tergugat. Bahwa tindakan Para Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa melakukan penyelesaian secara internal sebagaimana Peraturan Organisasi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh organisasi;

7. Bahwa tindakan mengajukan gugatan yang langsung diajukan ke Peradilan (arbitrase/alternatif penyelesaian sengketa, Pengadilan, badan peradilan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku) bisa diajukan tanpa melalui proses mediasi, jika para pihak yang bersengketa salah satunya adalah pihak eksternal KADIN Indonesia;

8. Hal ini juga diatur dengan cukup jelas dalam Pasal 13 Peraturan Organisasi Nomor : Skep/279/DP/IX/2023 Tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi Dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang Dan Industri;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



9. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka jelas terhadap penyelesaian permasalahan Para Penggugat dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jepara diajukan tanpa melalui mekanisme Peraturan Organisasi yaitu tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Nomor: SKEP/ 279/ DP/ IX/ 2023 Tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi Dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang Dan Industri. Oleh karena itu, maka Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan, atau setidaknya terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, yang mana kami dimasukkan sebagai Turut Tergugat, namun dalam petitum gugatannya Para Penggugat tidak mencantumkan dalam petitum gugatannya, hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena sebagai Turut Tergugat seharusnya kami dicantumkan dalam petitum gugatannya walaupun hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap Putusan Majelis Hakim. (*vide Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Hal 1"*). Dengan tidak dimasukkannya Turut Tergugat agar untuk sekedar mematuhi dan taat terhadap Putusan Majelis Hakim di dalam petitum gugatannya, maka gugatannya menjadi kabur dan tidak jelas, maka sesuai Yurisprudensi MA RI No. 201 K/ Sip/ 1974 tanggal 28 Januari 1976, gugatan Para Penggugat harus ditolak dan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah termuat pada bagian eksepsi dalam jawaban Turut Tergugat, mohon secara *mutatis mutandis* termuat dan terbaca kembali pada jawaban Turut Tergugat dalam pokok perkara;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa dikarenakan pada keseluruhan posita/ dalil gugatan Para Penggugat, kami selaku Turut Tergugat hanya disinggung mengenai kami telah memberikan persetujuan atas pelaksanaan Mukab VI Kadin Jepara (*vide postia/ dalil gugatan Para Penggugat poin 20*), maka kami Turut Tergugat hanya akan membahas tentang persetujuan yang sudah keluaran;
4. Bahwa persetujuan yang kami keluaran terhadap pelaksanaan Mukab VI Kadin Jepara sudah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang benar dan persetujuan yang Turut Tergugat keluaran sudah sesuai dengan AD/ ART Kadin Indonesia yang saat ini berlaku (*vide Keputusan Presiden Indonesia No. 18 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kadin*) yaitu telah sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar dan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga. Dan selain itu persetujuan yang Turut Tergugat keluaran sudah sesuai dengan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/ Kota Kadin (*vide Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia No. Skep/ 285/ DP/ IX/ 2023 Pasal 8*);
5. Bahwa turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya dikarenakan tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat, bahkan juga tkda ada kewajiban apapun yang mengikat atau memaksa turut tergugat untuk berbuat dan atau berbuat sesuatu dalam petitumnya;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian jawaban Turut Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat, dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi tentang kompetensi absolut maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut telah ditolak maka sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321130311850002 atas nama Lukman Khakim, tanggal 21 Juni 2017
- P - 2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320051212730004 atas nama Sahli, tanggal 21 Februari 2013;
- P - 3 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Lukman Khakim;
- P - 4 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Sahli
- P - 5 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Fitria Veronica Rompies;
- P - 6 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Hidayat Hendra Sasmita;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 7 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Heri Kusnanto;
- P – 8 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Abdul Kholiq;
- P – 9 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Eri Agus Susanto;
- P – 10 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Rengganis Fitria Widayanti;
- P – 11 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Endah Fitria;
- P – 12 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Abdus Somad Sofari;
- P – 13 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Muhammad Royhan;
- P – 14 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Erlangga Arfian Nur;
- P – 15 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Maskur Zaenuri;
- P – 16 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Nur Rohmad;
- P – 17 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. A. Lukman Arif;
- P – 18 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Al Sadad;
- P – 19 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Kimpling Sukarso;
- P – 20 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Suyuti;
- P – 21 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Muhammad Nazir Nizar;
- P – 22 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Akhmad Faozi;
- P – 23 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Yuli Kusdiyanto;
- P – 24 : Jadwal Terbaru Menjelang MUKAB;
- P – 25 : Diperpanjang Jadwal Terbaru Menjelang MUKAB;
- P – 26 : Berita Acara Rapat Pembahasan Musda Kadin Ke VI Tahun 2023, tanggal 19 Oktober 2023;
- P – 27 : Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Nomor: Skep/285/DP/IX/2023, Tentang Peraturan

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah
kabupaten/Kota Kamar Dagang Dan Industri, tanggal 25
September 2023;

P – 28 : Rancangan Tata Tertib Musyawarah Kabupaten (MUKAB) VI
Kadin Jepara Tahun 2023;

P – 29 : Undangan dari Kadin Jawa Tengah kepada Lukman Khakim
tentang menindaklanjuti Surat dari Kadin Kabupaten Jepara No:
03.02/S.pem/KDN-JPR/I/2025 tanggal 8 Januari 2024 tentang
Permohonan Pencabutan KTA-B Kartu Tanda Anggota Biasa,
tanggal 9 Januari 2024;

P – 30 : Undangan dari Kadin Jawa Tengah kepada Shali tentang
menindaklanjuti Surat dari Kadin Kabupaten Jepara No:
03.03/S.pem/KDN-JPR/I/2025 tanggal 8 Januari 2024 tentang
Permohonan Pencabutan KTA-B Kartu Tanda Anggota Biasa,
tanggal 12 Januari 2024

P – 31 : Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri
Indonesia Nomor: Skep/030/DP/VIII/2020, Tentang Peraturan
Organisasi Mengenai Penyempurnaan Pedoman Tatacara
Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa dan
Anggota Tercatat Kamar Dagang dan Industri, tanggal 31
Agustus 2023;

P – 32 : Sejumlah pembayar berhasil;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya
dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-3 sampai dengan
P-32 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para
Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi Yuli Kusdiyanto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kadin Jepara dan menjabat
sebagai pengurus;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II yang
mempunyai KTA (Kartu Tanda Anggota) Kadin sebagai anggota biasa;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Kadin tahun 2018 sampai
dengan 18 Oktober 2024;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat undangan Mukab hanya saksi saja karena saksi sebagai pengurus, sedangkan para penggugat semuanya tidak mendapat undangan karena sebagai anggota biasa;
- Bahwa untuk pendaftaran Ketua Mukab tanggal 21 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib, namun saksi tidak mengetahui untuk pendaftaran peserta;
- Bahwa berdasarkan undangan dari mukab maka awalnya saksi datang ditempat Mukab lebih awal sekitar jam 09.30 Wib, namun undangannya jam 08.30 Wib, ketika itu saksi diterima oleh tiga orang SC (Steering Committee) masing-masing bernama Tantowi, Abdul Rofik dan Kohar, lalu saksi menyerahkan daftar peserta sebanyak 21 (dua puluh satu) peserta yang akan Mukab, namun tidak bisa diterima;
- Bahwa saksi tidak memiliki mandat atau surat kuasa untuk mewakili peserta yang kolektif;
- Bahwa kemudian pada waktu Mukab tersebut saksi hadir namun tidak masuk karena tidak diijinkan masuk sehingga saksi menemani dengan teman-teman anggota lainnya yang juga ditolak masuk Mukab;
- Bahwa setelah ditolak akhirnya saksi mengetahui bahwa ada perubahan jadwal Mukab dari informasi Sdr. Bowo;
- Bahwa undangan hanya untuk pengurus dan bukan untuk anggota/peserta Kadin sehingga saksi mendapat undangan;
- Bahwa atas mukab yang berlangsung tersebut maka saksi mengalami kerugian karena ketidakpuasan;
- Bahwa saksi sebagai pengurus Kadin tidak aktif sehingga tidak pernah membaca keputusan dewan pengurus;
- Bahwa saksi tidak memahami AD/ART dalam Kadin;
- Bahwa saksi belum mengetahui hasil Mukab karena belum ada pelantikan Ketua;
- Bahwa gugatan para Penggugat menuntut agar proses Mukab sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tidak secara tertutup namun secara keseluruhan gugatan para Penggugat yang dimintakan tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi T. Mangaratua Simbolon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kadin sebagai pengurus Wakil Ketua Kadin bidang Advokasi dan Regulasi yang memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada peserta Kadin yang mempunyai permasalahan
- Bahwa menurut saksi terhadap bukti surat T.I-T.VII - 8 berupa Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Andang Wahyu Triyanto adalah Nomor register Nasional Kadin namun tidak ada Legal Standingnya;
- Bahwa menurut saksi terhadap bukti T.I-T.VII - 11 berupa Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Tanthowi Jauhari Sudjono bertentangan dengan format yang resmi dari Kadin Pusat, sehingga saksi menyatakan tidak sama dengan Skep yang terbaru;
- Bahwa menurut saksi terhadap bukti T.I-T.VII - 12 berupa Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Abdul Khoar terregistrasi dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 namun pada registrasinya tidak terbaca;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak terdaftar sebagai sebagai peserta Mukab;
- Bahwa tujuan Para Penggugat datang menghadiri Mukab dengan pengumuman yang dirubah tersebut, mereka mendaftar ke panitia Mukab namun ditolak;
- Bahwa menurut saksi, peserta yang memiliki KTA Kadin seharusnya wajib ikut Mukab;
- Bahwa panitia penyelenggara Mukab pesertanya harus terdaftar dulu, baru bisa menyelenggarakan Mukab;
- Bahwa keberadaan Para Penggugat pada saat di lokasi Mukab sampai jam 12.00 wib;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



- Bahwa yang berhak mengumumkan Mukab menurut aturan adalah OC (organizing Committee) dan bukan SC (Steering Committee);
- Bahwa Oara Penggugat sudah mendaftarkan diri ke panitia Mukab namun ditolak panitia Mukab dengan alasan sudah ditutup pendaftarannya padahal pengumuman perubahan jadwal dari panitia penyelenggara Mukab tersebut melanggar hukum;
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan kepada para peserta Kadin untuk mengajukan tuntutan ke Kadin Jawa Tengah tentang pelaksanaan Mukab tersebut;
- Bahwa harusnya yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan Mukab tersebut adalah Skep No. 285/2023 namun panitia Mukab tidak digunakannya;
- Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat adalah dengan tidak boleh menghadiri Mukab yakni sebagai anggota peserta yang telah membayar KTA nya namun tidak diijinkan ikut Mukab;
- Bahwa gugatan para Penggugat menuntut untuk membatalkan Keputusan Mukab tersebut;
- Bahwa nama saksi dan nama Para Penggugat tidak ikut tercantum dalam keputusan Mukab tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Maskur Zaenuri, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kadin Jepara sebagai Wakil Ketua bidang ekonomi dan perdagangan;
- Bahwa tahapan dalam Mukab diatur dalam PO (peraturan organisasi) dari Juklak dan juknis AD/ART yang persyaratannya minimal harus memiliki KTA Kadin;
- Bahwa adapun proses dalam pelaksanaan Mukab syarat minimalnya 50 (lima puluh) orang anggota/peserta Kadin namun demikian pada saat itu hanya terdaftar kurang lebih 28 (dua puluh delapan) orang anggota/peserta Kadin sehingga permintaan persetujuan dari Kadin

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi menyarankan agar Kadin Kabupaten Jepara supaya dicukupi terlebih dahulu sehingga syarat Mukab anggota/peserta Kadin terpenuhi.

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sehingga pelaksanaan Mukab yang semula pendaftarannya peserta tanggal 14 Oktober 2023 diundur dan telah diumumkan dengan jelas sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 dan ditutup pada pukul 20.00 wib namun ternyata ditetapkan jam 00.29 wib dan diumumkannya pada pukul 00.30 wib;
- Bahwa adapun pada tahapan I pada pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 09.00 wib dan selebihnya ditolak sedangkan pada tahapan II sampai dengan pukul 20.00 wib;
- Bahwa saksi sudah menegur panitia pelaksana Mukab bahwa ditetapkan pukul 20.00 wib. tersebut tidak ada dasarnya dari AD/ART maupun PO (peraturan organisasi) namun tidak mendapat respon atau jawaban;
- Bahwa adapun alasannya diperpanjang pelaksanaan Mukab tersebut karena kurangnya peserta/anggota Kadin dan agar diupayakan dapat memenuhi dulu peserta/anggotanya;
- Bahwa nomor registrasi Ketua SC tersebut dibuat pada tahun 2024, sehingga tidak sah dan juga tidak memiliki KTA yang aktif sehingga untuk sahnya mendaftar Calon Ketua Umum Kadin paling tidak seperti yang saya sebutkan diatas yang harus memiliki KTA-B minimal 2 (dua) tahun berturut-turut harus aktif karena masa berlakunya KTA hanya per satu tahun;
- Bahwa pengumuman Mukab tanggal 20 Oktober 2023 dengan dokumentasi yakni Sdr. Andang dengan nomor KTA 20327170008 nomor register 23123126114044, menurut saksi ini tidak bisa dipilih sebagai Ketua karena ia membuat KTA setelah Mukab selesai, sedangkan Sdr. Haris, yang seharusnya bisa dipilih namun justru sebaliknya Sdr. Andang yang terpilih;
- Bahwa peserta Mukab rata-rata memiliki KTA dibuat tahun 2024 sehingga dibuatnya setelah Mukab selesai, sehingga menurut saksi

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dimungkinkan karena pada saat pendaftaran Mukab tersebut peserta tidak membawa KTA masing-masing;

- Bahwa nomor register KTA Kadin dapat dilihat dan dicek secara online bahwa KTA tersebut masih aktif atau tidak;

- Bahwa nomor register nasional artinya dapat dibaca dari tahun, bulan dan tanggal dibuat pendaftar yang mana memang tidak ada dasarnya namun berlaku sebagai register nasional;

- Bahwa menurut saksi, Sdr. Andang tidak memiliki KTA Aktif padahal Sdr. Andang bisa lolos menjadi Ketua Umum Kadin;

- Bahwa kerugian yang dialami peserta kadin adalah kerugian materiil berupa biaya pembuatan KTA sedangkan kerugian immaterial berupa hak sebagai peserta tidak bisa mencalonkan/menggunakan haknya;

Atas keterangan saksi di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Para Tergugat secara bersama-sama dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

- | | |
|---------------|--|
| T.I-T.VII - 1 | Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320061503690003 atas nama Andang Wahyu Triyanto; |
| T.I-T.VII - 2 | Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320061012690014 atas nama Chairul Anwar; |
| T.I-T.VII - 3 | Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320061703690004 atas nama Abdul Haris Noor; |
| T.I-T.VII - 4 | Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320061906760006 atas nama Tanthowi Jauhari Sudjono; |
| T.I-T.VII - 5 | Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320021712680002 atas nama Abdul Kohar; |
| T.I-T.VII - 6 | Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320061907740001 atas nama Samsul Arifin; |
| T.I-T.VII - 7 | Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320062406760004 atas nama Ajar Tri Raharjo; |
| T.I-T.VII - 8 | Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Andang Wahyu Triyanto; |
| T.I-T.VII - 9 | Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Chairul Anwar; |

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I-T.VII - 10 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Abdul Haris Noor;
- T.I-T.VII - 11 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Tanthowi Jauhari Sudjono;
- T.I-T.VII - 12 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Abdul Khohar;
- T.I-T.VII - 13 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Samsul Arifin;
- T.I-T.VII - 14 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Ajar Tri Raharja;
- T.I-T.VII - 15 Keputusan Dewan Pengurus KADIN Jawa Tengah Nomor 004/SKEP/KDN-JTG/VIII/2018 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Komposisi Personalia Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Jepara Masa bakti 2018-2023, tanggal 8 Agustus 2018;
- T.I-T.VII - 16 Berita Acara Rapat tentang Pembahasan Pembentukan Panitia MUKAB VI Kadin Jepara, tanggal 23 Agustus 2023;
- T.I-T.VII - 17 Berita Acara Rapat tentang Persetujuan Draft Panitia MUKAB VI Kadin Jepara, tanggal 28 Agustus 2023;
- T.I-T.VII - 18 Surat Keputusan Kadin Kabupaten Jepara Nomor 001/SK/KDN_JPR/IX/2023, tanggal 28 Agustus 2023;
- T.I-T.VII - 19 Surat tentang Pemberitahuan MUKAB Kadin Jepara 2023 kepada Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah, tanggal 29 Agustus 2023;
- T.I-T.VII - 20 Surat Persetujuan MUKAB Kadin Kabupaten Jepara dari KADIN Jawa Tengah, tanggal 18 September 2023;
- T.I-T.VII - 21 Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan Pendaftaran Calon Ketua dan Peserta MUKAB VI Kadin Jepara, tanggal 14 Oktober 2023;
- T.I-T.VII - 22 Surat Persetujuan Perpanjangan Pendaftaran Peserta, Calon Ketua serta Wewenang Panitia Pengarah, tanggal 15 Oktober 2023;
- T.I-T.VII - 23 Surat Permohonan Persetujuan, tanggal 19 Oktober 2023;
- T.I-T.VII - 24 Berita Acara Validasi dan Verifikasi Calon Ketua Kadin Kabupaten Jepara, tanggal 20 Oktober 2023;
- T.I-T.VII - 25 Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep/289/DP/IX/2023 tentang Peraturan

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Organisasi Mengenai Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa dan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kamar Dagang dan Industri, tanggal 25 September 2023;

- T.I-T.VII - 26 Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep/22/DP/II/2023 tentang Pemberian Sanksi Pembatalan dan Pencabutan KTA-B Atas Nama Perusahaan Mae Jati Indofurniture Kamar Dagang dan Industri Indonesia, tanggal 27 Februari 2024;
- T.I-T.VII - 27 Surat tentang persetujuan pelaksanaan Mukab Kadin Kabupaten Jepara, tanggal 20 Oktober 2023;
- T.I-T.VII - 28 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Andang Wahyu Triyanto, tahun 2022;
- T.I-T.VII - 29 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Andang Wahyu Triyanto, tahun 2023;
- T.I-T.VII - 30 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Chairul Anwar, tahun 2022;
- T.I-T.VII - 31 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Chairul Anwar, tahun 2023;
- T.I-T.VII - 32 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Ajar Tri Raharjo, tahun 2022;
- T.I-T.VII - 33 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Ajar Tri Raharjo, tahun 2023;
- T.I-T.VII - 34 Formulir Calon Peserta MUKAB ke VI KADIN Kabupaten Jepara, tanggal 19 Oktober 2023;
- T.I-T.VII - 35 Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia atas nama Bowo Sulistyono;
- T.I-T.VII - 36 Ketetapan Musyawarah (MUKAB) VI Kabupaten Kadin Tahun 2023 No : 02/MUKAB-VI/KDN-JEPARA/X/2023 tentang Pengesahan Pimpinan Sidang Tetap Musyawarah Kabupaten (Mukab) VI Kadin Kabupaten Jepara;
- T.I-T.VII - 37 Laporan Keuangan Kadin Jepara Periode 2018 - 2023;
- T.I-T.VII - 38 Ketetapan Musyawarah (MUKAB) VI Kabupaten Kadin Tahun 2023 No : 04/MUKAB-VI/KDN-JEPARA/X/2023 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dewan Pertanggung dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Jepara Masa Bhakti 2018-2023;
- T.I-T.VII - 39 Ketetapan Musyawarah (MUKAB) VI Kabupaten Kamar

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Dagang dan Industri Jepara tahun 2023 No : 08/MUKAB-VI/KDN-JEPARA/X/2023 Tentang Penetapan Ketua Kadin Masa Bhakti 2023-2028 Merangkap Sebagai Ketua Formatur dan Penetapan Anggota Formatur, tanggal 21 Oktober 2023; fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T.I-T.VII – 8 sampai dengan T.I-T.VII – 15, dan T.I-T.VII – 25 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Turut Tergugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

- TT - 1 : Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No. Skep/279/DP/IX/2023 Tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang dan Industri, tanggal 25 September 2023;
- TT - 2 : 1 (satu) bendel Surat-surat Pemberitahuan MUKAB Kadin Jepara 2023 kepada Kadin Provinsi Jawa Tengah, hingga Persetujuan Pelaksanaan Mukab Kadin Kabupaten Jepara;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi Muhammad Anas Arba'ani, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kadin Jepara yang tercatat sejak tahun 2013 dan pada saat Mukab Kadin 2023 di Jepara tersebut saksi sebagai pimpinan sidang berdasarkan penunjukan dari Ketua Kadin Jepara;
- Bahwa pimpinan sidang mukab terdiri dari 3 orang;
- Bahwa pada saat itu sidang berjalan dalam keadaan normal dan baik-baik saja, dan dalam pelaksanaan sidang tersebut dilakukan 4 kali sidang dalam 1 hari;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota pada saat itu yang hadir di Mukab kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) orang namun yang ikut sekitar kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) orang;
 - Bahwa ada sebanyak 21 (dua puluh satu) orang peserta yang mendaftar dinyatakan ditolak oleh panitia;
 - Bahwa untuk pendaftaran Ketua Mukab tanggal 21 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib. namun saksi tidak mengetahui untuk pendaftarannya karena itu merupakan kewenangan panitia;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang pada saat ini mengajukan perselisihan Mukab Kadin Jepara;
 - Bahwa KTA Kadin harus diperpanjang setiap satu tahun masa aktif;
 - Bahwa yang menjadi calon ketua kadin Jepara pada saat mukab adalah Sdr. Andang dan hasil mukab ditentukan bahwa Sdr. Andang sebagai ketuanya namun wakilnya belum ada;
 - Bahwa Sdr. Andang aktif dalam kepengurusan Kadin Jepara;
- Atas keterangan saksi di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Cahyanto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kadin Propinsi Jawa Tengah sebagai wakil ketua umum bidang organisasi sejak tanggal 2 Juli 2022;
- Bahwa pelaksanaan Mukab Kadin Jepara dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023;
- Bahwa terhadap Mukab Jepara ini belum pernah ditempuh untuk klarifikasi dengan adanya perselisihan hasil Mukab Jepara;
- Bahwa kadin Jepara pernah mengirimkan surat ke kadin Propinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya meminta perpanjangan waktu untuk pendaftaran Mukab Calon Ketua Kadin Jepara hingga H-7 tidak ada calon peserta yang mendaftar;
- Bahwa Mukab kabupaten harus ada koordinasi dengan Kadin Jawa Tengah/Propinsi;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Mukab Jepara sudah ada ijin dari Kadin Propinsi pada tanggal 18 September 2023;
- Bahwa pelaksanaan Mukab persyaratan harus minimal jumlah peserta 50 (lima puluh) orang peserta yang sudah ber KTA-B;
- Bahwa telah dihadiri juga perwakilan kadin propinsi dalam mukab kadin Jepara;
- Bahwa berdasarkan laporan dari perwakilan kadin propinsi yang hadir di mukab Jepara, bahwa mukab Jepara berjalan lancar dan tidak ada kejanggalan serta yang terpilih sebagai ketua adalah Sdr. Andang;
- Bahwa KTA-B anggota Kadin berlaku setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perpanjangan masa aktif untuk 5 (lima) tahun;
- Bahwa apabila ada anggota/peserta Kadin lupa memperpanjang masa aktif KTA-B tersebut sehingga "terlambat" maka KTA-B anggota Kadin tersebut dinyatakan gugur dan harus pendaftaran peserta lagi untuk registrasi ulang;
- Bahwa untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Kadin persyaratannya minimal harus 2 (dua) tahun menjadi anggota Kadin secara aktif berturut-turut;

Atas keterangan saksi di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Bowo Sulistyono, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kadin dan menjadi peserta selama 2 periode yakni pada periode I tahun 2013 s/d tahun 2018 dan periode ke II tahun 2018 s/d tahun 2023;
- Bahwa pada periode II saksi masih menjabat sebagai komisi tetap bidang organisasi;
- Bahwa untuk Kadin Jepara masa periode tahun 2018 s/d tahun 2023 ketua Kadin Jepara bernama Sdr. Andang;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, saksi sudah mendapat undangan Mukab Jepara sebagai peserta;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mukab Kadin Jepara dilaksanakan pada 21 Oktober 2023 yang pada saat itu terdapat 2 (dua) kandidat yang dicalonkan sebagai ketua Mukab Kadin Jepara yakni Sdr. Andang dan Sdr. Abdul Haris yang keduanya hadir dalam sidang Mukab tersebut;
- Bahwa hasil mukab tersebut telah hanya memilih Ketua dan formaturnya saja dan pada hari itu juga telah ditetapkan hasilnya bahwa Sdr. Andang sebagai ketuanya;
- Bahwa pada saat itu situasi sidang Mukab lancar dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa kedua Kandidat yang dicalonkan tersebut masing-masing sebagai anggota Kadin Jepara dan telah memiliki KTA Kadin;
- Bahwa Sdr. Andang masih Aktif dan saat itu sebagai pengurus Kadin Jepara;
- Bahwa jumlah peserta Kadin Mukab Jepara yang hanya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) peserta tersebut tetap berlangsung karena adanya surat dari Pusat Kadin Indonesia yang telah memberikan ijin sehingga dilaksanakan Mukab nya pada tanggal 21 Oktober 2023;
- Bahwa dalam anggaran Mukab Kadin Jepara tidak ada minus anggaran;
- Bahwa sanksi pencabutan dan pembatalan KTA terhadap Penggugat II Sdr. Lukman Khakim, saksi mengetahui setelah ada suratnya;

Atas keterangan saksi di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Teguh Arif Handoko, S.E. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kadin Jateng dan saksi sebagai pengurus bidang organisasi;
- Bahwa sebelumnya di Kadin Jawa Tengah, saksi sebagai pengurus bidang logistic;
- Bahwa awalnya Mukab Kadin Jepara mengalami permasalahan tentang pendaftarannya dimajukan;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Mukab Kadin Jepara telah menetapkan ketuanya yaitu Sdr. Andang akan tetapi belum disahkan oleh Kadin Propinsi Jateng karena laporan tersebut perlu/wajib dilaporkan ke Kadin Pusat di Jakarta untuk mendapatkan pengesahan dari Pusat;
 - Bahwa Mukab Kadin Jepara dapat dilaksanakan karena adanya pengajuan dan ada suratnya dari Kadin Propinsi Jateng tentang pemberian ijin dilaksanakan mukab tersebut;
 - Bahwa syarat untuk menjadi ketua Kadin harus wajib punya KTA-B;
 - Bahwa sebagai syarat untuk calon anggota Kadin adalah wajib memiliki perusahaan sendiri yang tercantum di Akta Notaris
 - Bahwa terdapat perbedaan KTA Kadin dalam setiap tahun;
 - Bahwa fungsi code barkode pada KTA Kadin tahun 2024 berfungsi untuk dilihat langsung keasliannya melalui scanner code barkode tersebut;
 - Bahwa untuk membedakan masa berlaku KTA Kadin tahun 2023 dengan KTA Kadin tahun 2024 dengan registrasi yang menunjukkan angka yang dibuat oleh Kadin Pusat;
 - Bahwa pada Skep No. 279 mengatur tentang perselisihan dalam Kadin dan permasalahan Mukab Kadin Jepara tersebut, saksi belum pernah mengetahui adanya pengaduan ke Kadin Propinsi Jateng;
- Atas keterangan saksi di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut, namun oleh karena eksepsi tentang kompetensi absolut telah dipertimbangkan dalam putusan sela maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Eksepsi Para Tergugat:

1. Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan:

- Bahwa Para Penggugat adalah sebagai anggota biasa Kadin namun tidak menjadi Peserta Mukab VI Kadin Jepara Tahun 2023 dan anggota Kadin tidak otomatis menjadi Peserta Mukab, oleh karena Para Penggugat tidak menjadi peserta Mukab VI Kadin kabupaten Jepara maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;

2. Gugatan A Quo Kabur (*Eksepsi Obccuur Libel*);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam posisinya adalah tidak nyata dan petitum gugatan Para Penggugat terkait Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat tidak ada tujuan mengenai untuk melakukan perbuatan apa kepada Turut Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Premature:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa mekanisme dalam hal penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten Ke-VI Jepara tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi (PO) Kadin Indonesia, maka seharusnya jika ada perselisihan harus dilalui proses mediasi internal oleh KADIN

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDONESIA terlebih dahulu sebagaimana dalam SKEP/279/ DP/ IX/ 2023 Tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi Dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang Dan Industri, sehingga gugatan ini tanpa melalui mekanisme Peraturan Organisasi yaitu tidak dilakukan proses mediasi secara internal terlebih dahulu;

2. Gugatan A Quo Kabur (*Eksepsi Obcuur Libel*);

- Bahwa Para Penggugat telah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Tengah selaku Turut Tergugat namun dalam petitum gugatannya tidak mencantumkan apa yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan di dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memiliki legal standing karena pada saat pelaksanaan Mukab Kadin Jepara Tahun 2023 Para Penggugat sudah datang di Gedung Shima Jepara namun tidak diperkenankan memasuki ruangan oleh Panitia SC dan OC (Tergugat II sampai dengan VII) dan Hak Para Penggugat telah dipasung oleh Panitia SC dan OC;
- Bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur karena kedatangan Para Penggugat di Mukab Kadin Jepara Tahun 2023 ditolak oleh Panitia Mukab Kadin Jepara Tahun 2023, bahkan dipertanyakan dan disangsikan oleh Panitia Mukab Kadin Jepara Tahun 2023 tentang keanggotaan Kadin Jepara sehingga Para Penggugat menjadi malu dan gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi di atas sebagai berikut:

Terhadap eksepsi tentang gugatan Premature:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan premature adalah gugatan belum saatnya untuk diajukan, karena belum terpenuhinya

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian atau peraturan yang melekat kepada para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh pihak Turut Tergugat bahwa keseluruhan isi dan materi surat gugatan Para Penggugat yaitu mengenai perselisihan terhadap permasalahan yang timbul terkait dengan pelaksanaan dan hasil Musyawarah Kabupaten Ke-VI Kadin Jepara yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2023 lalu, yang mana Para Penggugat menganggap mekanisme dalam hal penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten Ke-VI Jepara tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi (PO) Kadin Indonesia Nomor SKEP/279/ DP/ IX/ 2023 Tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi Dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang Dan Industri, yang diketahui bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat belum pernah tidak dilakukan proses mediasi secara internal terlebih dahulu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Sahli (Penggugat I) dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) KADIN Indonesia An. Lukman Khakim (Penggugat II) dan diperkuat oleh keterangan para saksi dan dibenarkan dalam surat gugatan Para Penggugat dan dikaitkan dengan pada saat pendaftaran gugatan pada tanggal 31 Oktober 2023, sehingga merupakan fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah anggota Kadin Jepara;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat tersebut telah jelas bahwa Para Penggugat menginginkan agar Ketetapan Musyawarah Kabupaten (MUKAB) VI Kamar Dagang dan Industri Jepara Tahun 2023 No 09/MUKAB-JEPARA/X/2023 Tentang Penetapan Ketua Kadin Masa Bhakti 2023-2028 merangkap Sebagai Ketua Formatur dan Penetapan Anggota Formatur tanggal 21 Oktober 2023 adalah Tidak Sah karena melanggar Pasal 8 ayat (2) point b Tentang Peraturan Organisasi

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/ Kota Kamar Dagang dan Industri Nomor : Skep/ 285/ DP/ IX/ 2023 tanggal 25 bulan September Tahun 2023 yang dihadiri oleh peserta Mukab kurang dari 50 (lima puluh) Anggota Biasa, tetapi hanya dihadiri oleh 37 (tiga puluh tujuh) Peserta Mukab;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ini merupakan perselisihan dari anggota Kadin dalam hal ini adalah Para Penggugat atas Mukab yang telah berlangsung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perselisihan maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada aturan yang ada dalam Kadin sebagaimana dalam bukti TT – 1 berupa Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No. Skep/279/DP/IX/2023 Tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang dan Industri, tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang isi dari Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No. Skep/279/DP/IX/2023 yang berkaitan perkara *a quo*, dibawah ini:

Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa “perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentang antara anggota kading, kepengurusan Kadin, dan/atau anggota kepengurusan Kadin, dalam satu atau berbeda tingkatan Kadin, atas pearnafsiran terhadap UU Kadin, AD Kadin, ART Kadin, Peraturan Oorganisasi Kadin, atau Peraturan / Keputusan turunan Kadin lainnya”;

Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa “Upaya Perundingan adalah upaya penyelesaian perselisihan yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih, yang dilaksanakan dalam rantang waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salah satu pihak yang berselisih menyampaikan keinginannya melakukan upaya perundingan,

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang hasilnya dituangkan dalam risalah perundingan para pihak”;

Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa “Upaya mediasi Internal Kadin adalah upaya penyelesaian perselisihan yang dapat dilaksanakan jika perundingan di antara para pihak yang berselisih berakhir dengan tidak mencapai mufakat. Mediasi internal Kadin diajukan oleh salah satu pihak yang berselisih kepada dewan pengurus kadin satu tingkat di atas pihak (tingkatan tertinggi) yang berselisih, sebagai mediator / wasit, dan diselenggarakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, yang hasilnya dituangkan ke dalam Risalah Mediasi”;

Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa “Upaya Litigasi adalah upaya penyelesaian perselisihan oleh para pihak melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri pada domisili yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berselisih berdasarkan peraturan perundang-undangan, jika mediasi Internal oleh kadin Indonesia tidak mencapai mufakat”;

Pasal 11 pada pokoknya menyatakan bahwa “penyelesaian perselisihan dilaksanakan secara berturut-turut melalui 3 (tiga) tahapan yaitu Upaya Perundingan, Upaya Mediasi Internal Kadin dan Upaya Litigasi”;

Menimbang, bahwa dari bunyi aturan tersebut maka perselisihan antara para pihak perkara *a quo* wajib untuk diselesaikan secara mediasi internal kadin”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh para pihak khususnya pihak Para Penggugat ternyata tidak ada satu pun bukti surat yang menyakan bahwa perselisihan tersebut telah diupaya mediasi internal kadin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang merupakan anggota Kadin menyatakan juga bahwa perselisihan Para Penggugat tersebut tidak pernah diadukan atau dilaporkan kepada pihak Kadin Jawa Tengah sehingga memang tidak pernah dilakukan proses mediasi terhadap para pihak tersebut;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dapat dikecualikan tanpa melalui proses mediasi, jika para pihak yang besengketa salah satunya adalah pihak eksternal Kadin Indonesia, sebagaimana digariskan dalam Pasal 13 Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No. Skep/279/DP/IX/2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan yang dimaksud gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* hendaklah diselesaikan secara internal terlebih dahulu melalui proses mediasi internal kadin dan jika tidak mencapai mufakat maka hasil dari mediasi internal kadin tersebut akan menjadi dasar untuk melangkah ke upaya litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat belum pernah mengajukan perselisihan tersebut untuk diselesaikan dalam mediasi internal kadin maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terlalu dini (premature) untuk di daftarkan pada Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No. Skep/279/DP/IX/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka eksepsi gugatan prematur dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan premature dinyatakan diterima, sehingga terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandi dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat maka Para Tergugat dan Turut Tegugat telah menanggapi dalam jawabannya;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan premature dinyatakan diterima maka dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, sebagaimana dalam dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk gugatan Rekonvensi patut juga untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya diperhitungkan sampai saat ini sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No. Skep/279/DP/IX/2023 Tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pemberian Sanksi Organisasi dan Penyelesaian Perselisihan Kamar Dagang dan Industri, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat tentang Gugatan Premature;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp454.250,00 (empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi / Kuasa Hukum Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi / Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H. Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa



ttd.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Agus Kuswoyo, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 42.250,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 192.000,00
PNBP	: Rp 100.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 454.250,00

(empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)